



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Arianto bin Riduan
2. Tempat lahir : Sekayu (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 20 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Soak Baru Rt.016 Rw.005 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 26 Maret 2023;

Terdakwa Riko Arianto Bin Riduan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**RIKO ARIANTO BIN RIDUAN**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**RIKO ARIANTO BIN RIDUAN**", dengan pidana penjara **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,007 gram
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto berat netto 0,017 gram,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



- seperangkat alat hisap shabu (bong).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Vivo Y15S No IMEI 863276066921075 No SIM 083183935597

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RIKO ARIANTO BIN RIDUAN; pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang Kosong tepatnya di Jalan Randik Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.30 wib sdr. EDO (DPO) menghubungi Terdakwa via Aplikasi Facebook, pada saat itu sdr. EDO (DPO) berkata "PAYO NAK MAKAI (ayo menggunakan narkotika jenis shabu)", lalu Terdakwa menyetujui untuk menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian sdr. EDO (DPO) datang menjemput Terdakwa kerumah Terdakwa yang beralamat di Rt.016 Rw. 005 Kel. Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. EDO (DPO) berangkat menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Kosong yang beralamat di Jalan Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya sekira pukul 18.50 wib Terdakwa bersama dengan sdr. EDO (DPO) sampai di Gudang Kosong tersebut, sdr. EDO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah pirek kaca yang masih berisikan Zat Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap shabu (Bong), lalu sdr. EDO (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. EDO (DPO) menyetel alat hisap shabu (Bong) tersebut, lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib pada saat Terdakwa berada di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin datang saksi Albet Alviando bin Aminudin dan saksi Noper Apiska Bin Sarnubi (anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin menangkap Terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada beberapa orang yang masuk tanpa izin di Gudang kosong yang beralamatkan di Jalan Randik Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kab.Muba, pada saat saksi Albet Alviando dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan pengecekan di Gudang kosong tersebut, lalu dengan di saksikan oleh masyarakat yang melintas yaitu saksi Ahmad Randi, lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa seorang diri sedang memegang dengan kedua tangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15S No.Imei: 863276066921075 no.sim: 083183935597 yang terletak di lantai Gudang Kosong yang berjarak kurang lebih 20 cm dari tempat Terdakwa diamankan, setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa,. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0770/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, (BB1), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) bungkus plastic bening dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKO ARIANTO BIN RIDUAN melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RIKO ARIANTO BIN RIDUAN; pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Gudang Kosong tepatnya di Jalan Randik Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika**



golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi Albet Alviando dan saksi Noper Apiska (anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Gudang kosong yang beralamatkan di Jalan Randik Kel.Kayuara Kec.Sekayu Kab.Muba ada beberapa orang yang tidak dikenali masuk ke Gudang kosng tersebut selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan langsung menuju ketempat Gudang kosong tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 20 Maret sekira pukul 19.00 wib saksi Albet Alviando dan saksi Noper Apiska beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin lainnya melakukan pengecekan di Gudang kosong tersebut, lalu dengan di saksikan oleh masyarakat yang melintas yaitu saksi Ahmad Randi, lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa seorang diri sedang memegang dengan kedua tangan barang bukti berupa 1 (Satu) buah pirek kaca yang masih berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap shabu (bong) dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang masih berisikan zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo Y15S No.Imei: 863276066921075 no.sim: 083183935597 yang terletak di lantai Gudang Kosong yang berjarak kurang lebih 20 cm dari tempat Terdakwa diamankan, setelah Terdakwa diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa,. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0770/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T ,selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, (BB1), 1 (Satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



bungkus plastic bening berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti 1 (Satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) bungkus plastic bening dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKO ARIANTO BIN RIDUAN tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albet Alviando Bin Aminudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa terjadinya tindak Pidana tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU NOPER APISKA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
 - Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan adalah RIKO ARIANTO BIN RIDUAN seorang diri;
 - Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang diamankan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597, Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) kami amankan di kedua tangan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597 kami temukan tergeletak di lantai gedung yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa dirinya menjelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597, Seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut dirinya gunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa dirinya menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut didapati dari Saudara Edo dan dirinya tidak mengetahui darimana Saudara Edo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan ada masyarakat sekitar yang ikut menyasikan pengeledahan yang bernama Ahmad Randi;
- Bahwa Saksi jelaskan jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa Saksi jelaskan penerangan pada saat itu terang senter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat Saksi menemukan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa mencoba melarikan diri tetapi dapat diamankan dan tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi jelaskan Terdakwa tidak ada izin untuk menjual memiliki menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Noper Apiska Bin Sarnubi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya dipanggil dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terjadinya tindak Pidana tersebut pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekitar pukul 19.00 wib di Gudang kosong yang beralamat di jalan randik kelurahan kayuara kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Saya melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU NOPER APISKA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;

- Bahwa Yang diamankan pada peristiwa penangkapan adalah RIKO ARIANTO BIN RIDUAN seorang diri;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597, Seperangkat alat hisap sabu (bong);

- Bahwa Saya jelaskan ada Masyarakat sekitar yang ikut menyasikan pengeledahan yang bernama Ahmad Randi;

- Bahwa Saya jelaskan jarak pada saat saya menemukan barang bukti tersebut adalah sekitar ½ (setengah) meter;

- Bahwa Saya jelaskan penerangan pada saat itu terang senter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saya pada saat saya menemukan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597, dan seperangkat alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa jelaskan barang berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu diamankan polisi di kedua tangan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597, ditemukan polisi tergeletak di lantai gudang yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram, 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597, dan seperangkat alat hisap sabu (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Saudara Edo bisa berada pada Terdakwa karena Terdakwa diajak oleh Saudara Edo untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa dan Saudara Edo memiliki 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa diamankan Saudara Edo pergi untuk mengisi pulsa, dan pada saat polisi melakukan pengerebekan hanya ada Terdakwa sendiri di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara Edo mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan 2 kali hisapan saat menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saudara Edo;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saudara Edo;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa jelaskan pada saat menggunakan sabu yang Terdakwa rasakan adalah tidak mau tidur dan semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa jelaskan efek menggunakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa rasakan adalah capek dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0770/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, (BB1), 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab: 0769/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama Riko Arianto bin Riduan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca yang berisi narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di kedua tangan Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.50 WIB pada saat Saksi Albet Alviando bin Aminudin dan tim dari Satres Narkoba sedang *stand by* di Markas Komando Polres Musi Banyuasin lalu mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyatakan bahwa di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat beberapa orang yang tidak dikenali masuk ke dalam gudang kosong tersebut, lalu atas informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan pengecekan di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dan menemukan Terdakwa seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di kedua tangan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597 ditemukan tergeletak di lantai gedung yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari tempat Terdakwa ditangkap;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 18.00 WIB Saudara Edo (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi *Facebook* pada 1 (Satu) unit hp VIVO Y15S No imei: 863276066921075 No sim : 0831839335597 milik Terdakwa dengan berkata "*payo nak makai*" yang artinya "ayo menggunakan narkoba jenis shabu", lalu Terdakwa menyetujuinya, dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saudara Edo (DPO) datang menjemput Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 016 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian Terdakwa dan Saudara Edo (DPO) pergi ke gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, sesampainya disana lalu Saudara Edo (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip bening yang berisikan zat narkoba jenis sabu dari saku celana miliknya, kemudian Saudara Edo (DPO) mengambil 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan zat narkoba jenis sabu, dan seperangkat alat hisap sabu dari simpanan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang berada di dalam gudang kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Edo (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama, namun sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin Saudara Edo (DPO) pergi untuk membeli pulsa sehingga pada saat terjadi penggerebekan Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri dengan efek yang dirasakan Terdakwa adalah menjadi semangat bekerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0770/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (Satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, (BB1), 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta 1 (satu) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama Riko Arianto bin Riduan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar Pukul 19.00 WIB bertempat di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di kedua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.50 WIB pada saat Saksi Albet Alviando bin Aminudin dan tim dari Satres Narkoba sedang *stand by* di Markas

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Komando Polres Musi Banyuasin lalu mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyatakan bahwa di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat beberapa orang yang tidak dikenali masuk ke dalam gudang kosong tersebut, lalu atas informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan pengecekan di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dan menemukan Terdakwa seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di kedua tangan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597 ditemukan tergeletak di lantai gedung yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, Terdakwa mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 18.50 wib pada saat Saksi Albet Alviando bin Aminudin dan tim dari Satres Narkoba sedang *stand by* di Markas Komando Polres Musi Banyuasin lalu mendapatkan Informasi dari Masyarakat yang menyatakan bahwa di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat beberapa orang yang tidak dikenali masuk ke dalam gudang kosong tersebut, lalu atas informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan pengecekan di gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin tersebut dan menemukan Terdakwa seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di kedua tangan Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597 ditemukan tergeletak di lantai gedung yang berjarak 20 (dua puluh) cm dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 18.00 wib Saudara Edo (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi *Facebook* pada 1 (Satu) unit hp VIVO Y15S No imei: 863276066921075 No sim : 0831839335597 milik Terdakwa dengan berkata “*payo nak maka*” yang artinya “ayo menggunakan narkotika jenis shabu”, lalu Terdakwa menyetujuinya, dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 18.10 wib Saudara Edo (DPO) datang menjemput Terdakwa di rumah milik Terdakwa yang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Rt. 016 Rw. 005 Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Kemudian Terdakwa dan Saudara Edo (DPO) pergi ke gudang kosong yang beralamat di Jalan Randik, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, sesampainya disana lalu Saudara Edo (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah klip bening yang berisikan zat narkotika jenis sabu dari saku celana miliknya, kemudian Saudara Edo (DPO) mengambil 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan zat narkotika jenis sabu, dan seperangkat alat hisap sabu dari simpanan miliknya yang berada di dalam gudang kosong tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saudara Edo (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, namun sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh Saksi Albet Alviando bin Aminudin beserta tim dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin Saudara Edo (DPO) pergi untuk membeli pulsa sehingga pada saat terjadi penggerebekan Terdakwa hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri dengan efek yang dirasakan Terdakwa adalah menjadi semangat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab: 0770/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik.S.T.M.T, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh M.F.Hidayat.S.Si.,M.T selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,017 gram, (BB1), 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,007 gram (BB2) disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama Riko Arianto bin Riduan, setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan menguasai narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Edo (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui Aplikasi Facebook untuk mengkonsumsi narkotikan jenis sabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tentu saja didahului dengan perbuatan membeli atau menerima dan selanjutnya memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan/dikonsumsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kata demi kata dalam kalimat Pasal Undang-undang tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No. Lab: 0769/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023, yang menerangkan pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) wadah plastik berlak bersegel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) ml atas nama Riko Arianto bin Riduan (Terdakwa), dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan penyusunan surat dakwaan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum telah mengabaikan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, khususnya pada Bab II, B. Barang Bukti,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 6 yang menyebutkan: *“Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya”* dan Bab II, C. Kualifikasi Tersangka, Angka 1 yang menyebutkan: *“Dalam hal berdasarkan hasil asesmen terpadu tersangka termasuk dalam kualifikasi sebagai penyalah guna narkoba maka terhadap tersangka juga disangkakan melanggar Pasal 127 UU Narkoba dan dakwaan disusun secara alternatif”*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara atas nama Terdakwa, meskipun telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap urine Terdakwa yang menyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan tetapi Penuntut Umum tidak melakukan asesmen terpadu dan atau tidak melampirkan hasil asesmen terpadu tersebut ke dalam berkas perkara serta Penuntut Umum tidak pula memasukkan dakwaan alternatif melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam rumusan dakwaannya melainkan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,007 (nol koma nol nol tujuh) gram netto dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,017 (nol koma nol tujuh belas) gram netto, yang mana terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut beratnya relatif sedikit dan termasuk dalam kategori pemakaian 1 (satu) hari (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 juncto Lampiran I Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaannya, maka dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim tetap akan memutus sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas) gram, 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp VIVO Y15S No Imei : 863276066921075 No sim : 0831 839335597 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Arianto bin Riduan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Vivo Y15S No IMEI 863276066921075 No SIM 083183935597

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Michael Eslo Sipayung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari , S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)